



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN MODAL KERJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, dipandang perlu memberikan pinjaman modal kerja kepada usaha mikro dan kecil sector pertanian, non pertanian melelaui lembaga usaha ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Modal Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomoe 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1411);
9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintahan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten

- Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pengelolaan Perijinan dan Investasi Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29) ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN MODAL KERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap ;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah ;
- d. Program Pinjaman Modal Kerja yang selanjutnya disebut pinjaman adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap yang dipinjamkan untuk pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, sektor pertanian, Non pertanian melalui lembaga usaha ;
- e. Lembaga Usaha adalah koperasi yang berbadan hukum atau kelompok usaha pertanian dan non pertanian yang telah dikukuhkan oleh Instansi/SKPD terkait ;
- f. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan ;
- g. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- h. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

- i. Usaha Hutan Rakyat adalah kelompok petani yang mempunyai tujuan sama untuk membangun hutan rakyat melalui pola kemitraan yang bekerjasama dengan mitra kerja untuk membangun usaha hutan rakyat pola kemitraan ;
- j. Usaha Pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau badan hukum dibidang usaha pertanian (pertanian tanaman pangan, hortikultura, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian) ;
- k. Usaha Perkebunan Rakyat adalah kelompok petani yang mempunyai tujuan sama untuk membangun perkebunan rakyat melalui pola kemitraan yang bekerjasama dengan mitra kerja, untuk membangun usaha perkebunan rakyat pola kemitraan ;
- l. Usaha Perikanan adalah usaha yang kegiatannya pada sektor perikanan dari hulu sampai hilir ;
- m. Usaha Peternakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau badan hukum di bidang usaha peternakan (ternak besar, ternak kecil, ternak unggas pasca panen dan pemasaran hasil peternakan) ;
- n. Mitra Kerja adalah Lembaga Perbankan yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola Pinjaman Modal Kerja dengan pola executing dalam rangka pemberian pinjaman modal kerja kepada lembaga usaha ;
- o. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh mitra kerja atau penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ;
- p. Kas Umuma adalah kas umum Kabupaten Cilacap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian pinjaman dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dengan tujuan memberikan modal kerja kepada usaha mikro, dan kecil sektor pertanian dan Non pertanian melalui lembaga usaha.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penerima pinjaman adalah koperasi atau kelompok usaha yang meliputi :

- a. pinjaman untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil ;
- b. pinjaman untuk pengembangan usaha peternakan;
- c. pinjaman untuk pengembangan usaha pertanian ;
- d. pinjaman untuk pengembangan usaha perikanan;
- e. pinjaman untuk pengembangan usaha hutan rakyat;
- f. pinjaman untuk pengembangan usaha perkebunan rakyat.

BAB IV STATUS, SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 4

- (1) Status dana adalah pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Koperasi atau kelompok Usaha melalui mitra kerja.
- (2) Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap.
- (3) Besaran dana yang ditempatkan pada mitra kerja oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap selaku Pengguna Anggaran dengan naskah perjanjian kerjasama, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Cilacap.

BAB V BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Bunga atas penempatan dana dari Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Mitra Kerja sebesar 0,33 % per bulan.
- (2) Bunga sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang wajib disetor ke Kas Umum Daerah.
- (3) Bunga pinjaman dari mitra kerja kepada Koperasi atau Kelompok Usaha Pertanian dan non pertanian sebesar 0,67 % per bulan secara Flat (tetap).

BAB VI MITRA KERJA, MEKANISME DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 6

Penunjukan mitra kerja, mekanisme dan persyaratan pinjaman akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Cilacap.

BAB VII SANKSI

Pasal 7

Mitra kerja dan para penerima pinjaman yang melanggar ketentuan, penyalahgunaan dan keterlambatan pengembalian serta tidak mengangsur atas pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. perjanjian pinjaman yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu perjanjian;
- b. perjanjian pinjaman yang masih dalam proses, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cilacap.
pada tanggal 19 Februari 2009

BUPATI CILACAP,

cap ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH CILACAP,

Cap ttd

SOEPRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN MODAL KERJA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Pemberian pinjaman modal kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap kepada usaha mikro dan kecil sektor pertanian dan non pertanian merupakan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.

Penempatan dana oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada mitra kerja untuk mengelola pinjaman modal kerja dengan pola *executing* adalah merupakan investasi pemerintah daerah jangka panjang non permanen.

Investasi Pemerintah Daerah ini adalah sesuai dengan Pasal 71 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti ***bantuan modal kerja***, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pemberian pinjaman modal kerja diberikan hanya kepada koperasi yang sudah berbadan hukum atau kelompok usaha mikro dan kecil sektor pertanian dan non pertanian bukan kepada perorangan atau individu.

Status dana adalah pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Cilacap dipinjamkan kepada Koperasi atau kelompok usaha melalui mitra kerja (lembaga perbankan), bunga pinjaman atas penempatan dana dari pemerintah Kabupaten Cilacap kepada mitra kerja sebesar 4 % (empat perseratus) per tahun dan bunga pinjaman dari mitra kerja kepada koperasi atau kelompok usaha sebesar 0,67 % (noll koma enam puluh tujuh perseratus) per bulan secara flat (tetap).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dalam hal ini mitra kerja yang ditunjuk oleh Bupati adalah PD BPR BKK Kabupaten Cilacap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Naskah perjanjian bersama dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Cilacap dan PD BPR BKK Kabupaten Cilacap

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.